

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat Hukum ke Perdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah keluarga biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) Keluarga Inti (*nuclear family*); Bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, istri dan anak-anak, (2) Keluarga Harmonis, (3) Keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) Keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari ke empat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah dan ibu (yang terikat dalam Perkawinan), anak-anak

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

yang bertalian erat dengan unsur kakek nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuan melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berahirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri.³ Percerain dalam istilah fiqih disebut *T{a>laq* atau *Furqoh* adapun arti dari pada *T{a>laq* ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqoh* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁴ Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila perkawinan itu tetap dilanjutkan maka kemadoratan akan terjadi dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berahirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berahir pula hubungan perkawinan.

² Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), 229-230

³ Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media Cet. 1, 2006), 189

⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: liberty, 1982), 103

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk itu disebut *T{ala>q*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan suami untuk menjatuhkan *T{ala>k* untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam ini disebut *Khulu>*'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ke tiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dapat dilanjutkan.⁵

Maka tujuan perkawinan menyatakan juga pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁶

Tujuan Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga yang didirikan dengan akad nikah, maka sudah secara otomatis dua individu tersebut berada dalam suatu persekutuan hidup, bukan satu dua hari, minggu, bulan atau

⁵ Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, 197.

⁶ Lihat pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tahun untuk mencapai kehendak seperti yang diinginkan dalam tujuan Perkawinan. dan untuk tercapainya rujukan perkawinan maka antara seorang istri dan suami harus memenuhi hak dan kewajibannya masing masing.

- a. Suami dibebani tanggung jawab sepenuhnya.
- b. Istri dibebani keta'atan sepenuhnya pula.⁷

Dengan demikian, dengan adanya akad perkawinan antara kedua belah pihak maka akan timbul pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga. Termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal.⁸

Dalam kitab KHI nafkah iddah ini tertulis dan dibahas dalam pasal 149 huruf (b) yang tertulis: Bilamana perkawinan putus karena *Talak* maka bekas suami wajib: (b).memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah,kecuali bekas istri dijatuhi *Talak Ba'in* atau *Nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil. Pembahasan selanjutnya nafkah Mut'ah dalam KHI terdapat dalam pasal pasal 158 huruf (b) yang tertulis Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (b) Perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam putusan Majelis Hakim memerintahkan pada bekas suami sebagai Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah pada bekas istrinya yang dijatuhi putusan olah hakim dan bersifat *Talak Ba'in*. Majelis hakim juga dalam putusan

⁷ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, (Surabaya: Khalista, Cet. III, 2005), 98

⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikaah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144

memerintahkan pada bekas suami sebagai tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* pada bekas istrinya selaku penggugat.

Maka dari peristiwa itu penulis tertarik untuk mengangkat perkara ini untuk dijadikan bahan pembahasan yang lebih lanjut dan berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menjadikan sebuah kajian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Putusan PA Nomor: 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam perkara Cerai Gugat” dikarenakan penulis ingin mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dan bagaimana tinjauan hukum yuridisnya terhadap putusan hakim tentang pemberian Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat yang akan penulis susun dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengertian Nafkah , Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*.
2. Faktor yang melatar belakangi cerai gugat.
3. Nafkah, *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Gugat (*Talak Ba'in*).
4. Dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pengambilan hasil putusan.
5. Analisis yuridis terhadap Putusan No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan diatas, maka dalam skripsi ini direncanakan akan dibatasi dalam masalah masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama No .1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara cerai gugat.
2. Analisis yuridis putusan cerai gugat perkara No.1103/Pdt.G?2009/PA.Mlg. Tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.

D. Rumusan Masalah

1. Apa dasar Hukum Hakim dalam memutus Perkara No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan perkara No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap Putusan No. 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang pemberian Nafkah dalam perkara Cerai Gugat pernah dibahas dalam karya tulisterdahulu yaitu diantaranya.

1. Dalam Skripsi saudara Cholid Nahari Widodo yang berjudul “*Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm Terhadap Putusan P.A Surabaya No 1215/Pdt.G /2007 (Tentang Perkara Cerai Gugat Karena Suami Tidak Memberi Nafkah)*”, yang mengemukakan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang cerai gugat

karena suami tidak dapat memberi nafkah skripsi ini hanya menjelaskan tentang persoalan istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya. Penjelasan dalam skripsi ini hanya didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm. Yang mana menurut Imam Syafi'i istri yang dicerai karena Suami tidak memberi nafkah adalah sah dan diperbolehkan sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm adalah kebalikan dari pendapat Imam Syafi'i istri yang dicerai karena suami tidak memberi nafkah adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan.⁹

2. Dalam Skripsi saudara Liza Andriyani yang berjudul "*Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No: 912/Pdt.G/2004/PA.Pas Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah*", Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini lebih mengkhususkan pada Mazhab Syafi'i tentang bagaimana cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah. Menurut mazhab Syafi'i kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri baik dalam keadaan mampu atau tidak, Syafi'i membolehkan perceraian lewat putusan hakim apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yaitu manakala pihak istri itu sendiri yang menuntut perceraian dengan cara khulu>' yaitu menebus atau membayar dirinya karena suami tidak memiliki harta untuk menafkahi Istrinya.¹⁰

Skripsi saudara Cholid membahas masalah pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan seorang istri mengajukan perceraian karna suami tidak mampu

⁹ Cholid Nahari Widodo sebagai Mahasiswa UINSA Surabaya jurusan Hukum Islam yang lulus kuliah pada tahun 2009

¹⁰ Liza Andriyani adalah mahasiswa UINSA Surabaya jurusan Hukum Islam yang lulus kuliah pada tahun 2006

memberi nafkah yang berbeda dengan pendapat imam Ibnu Hamz yang tidak memperbolehkan seorang istri meminta perceraian karna suami tidak mampu memberi nafkah dan pembahasan selanjutnya dalam skripsi saudara Liza Andriyani tentang tinjauan pemikiran imam Syafi'i memperbolehkan istri mengajukan perceraian karna suami tidak mampu memberi nafkah yang dikorelasikan dengan diterimanya cerai gugat dalam Pengadilan Agama

Perbedaan skripsi-srkripsi diatas,saudara Cholid kajian pustaka perhadap pemikiran Imam Syafi'i yang membolehkan istri mengajukan perceraian karena suami tidak mampu memberi nafkah adalah boleh dengan pemikiran Ibnu Hamz yang tidak memperbolehkan istri mengajukan perceraian karna suami tidak mampu memberi nafkah,dan perbedaan dengan skripsi penulis adalah nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* jadi bukan lagi masalah boleh tidaknya pengajuan perceraian tapi lebih setelah terjadi putusan perceraian yang dipersoalkan penulis dengan adanya nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan perkara Nomor. 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

2. Untuk ditinjau dengan Hukum-Hukum yang lain terhadap hukum yang diterapkan dalam Putusan PA Malang.No.1103/Pdt.G/2009/PA. Mengharuskan suami membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Dari segi *teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan masalah pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat.
2. Dari segi *praktis*, sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai masalah pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian. Adapun definisi operasional dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan *Yuridis* : Melihat suatu perkara menurut hukum atau secara hukum positif.¹¹ Maksud dari menurut hukum adalah menurut hukum positif,

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 1990), 1278

dalam hal ini adalah hukum islam dalam fiqih, kompilasi hukum islam, dan KUH Perdata (BW).

Pertimbangan hakim: Pendapat (tentang baik atau buruk) menurut orang yang mengadili dalam persidangan.¹²

Kewajiban Nafkah *Iddah dan Mut'ah* : Proses atau cara dan sebab-sebab memberikan nafkah *Iddah dan Mut'ah*.¹³

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Hakim No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang pemberian nafkah *Iddah dan Mut'at* dalam perkara cerai gugat.
- b. Bahan pustaka (buku) yang menjelaskan tentang pemberian nafkah pada perkara cerai gugat.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan literatur, data diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah: Sumber Hukum yang dijadikan rujukan utama dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan PA Malang No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg,

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 327

¹³ *ibid.* 332

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah: Sumber hukum pendukung dalam penyusunan skripsi ini, Antara lain:

- 1) Buku Fikih Sunah oleh Sayyid Sabiq.
- 2) Buku Fiqih Munakahat II oleh Slamet Abidin dan Aminuddin.
- 3) Buku Fiqih Munakahat oleh Abd Rahman Ghazali.
- 4) Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Amir Syarifuddin.
- 6) Buku Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama oleh Moch Anwar

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara atau *Interview* yaitu dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada para Hakim, Panitera dan para pihak yang bersangkutan.¹⁴
- b. Documenter adalah: Data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.¹⁵ Maksudnya adalah data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa penetapan dari pengadilan agama

¹⁴ Cholid Nurbuko, DKK, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 83.

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61.

dan data yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisa secara *Kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif* dari pengamatan atau sumbe sumber tertulis. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif verifikatif*, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian untuk selanjutnya dianalisis melalui Undang-Undang yang lain.¹⁶

J. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan dari tujuan pembahasan dari judul di atas, maka sistematika pembahasan yang disusun dari bab demi bab, adalah sebagai berikut :

Bab Pertama: merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: ini menguraikan tentang,nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam. pengertian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perspektif hukum islam (Fiqih Islam), dasar dalil tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* ,dan

¹⁶ *Ibid.* 245

membahas juga tentang gugurnya kewajiban membayar nafkah baik *Iddah* maupun *Mut'ah*

Bab ketiga: deskripsi hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai gugat yang mengharuskan suami membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dengan keberadaan Pengadilan Agama Malang (profil, wilayah yurisdiksi, kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Malang), deskripsi kasus tentang gugat cerai yang mengharuskan suami membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Malang dalam mengharuskan suami membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam kasus gugat cerai.

Bab keempat: merupakan analisis data yang memuat analisis putusan Pengadilan Agama Malang dan dasar pertimbangan hakim mengenai keharusan suami membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara gugat cerai Nomor : 1103/Pdt 6/2009/PA Mlg. Bab ini terdiri dari sub bab analisis undang-undang dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan hakim tentang keharusan suami membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat oleh Pengadilan Agama Malang serta pendapat ulama' hukum islam.

Bab kelima: Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.